



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, ALAMAT Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, ALAMAT Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan register Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 10 November 2015. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/009/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kakek Termohon di Dusun Aulia Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 5 bulan, kemudian pindah ke ALAMAT Kabupaten Nagan Raya;

Hal 1 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON, umur 1 tahun 11 bulan:

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juni 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, yang disebabkan karena:

4.1 Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.

4.2 Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.

4.3 Termohon sering menuduh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Pemohon.

4.4 Termohon juga sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu, karena Pemohon Pergi dari toko meninggalkan Termohon untuk menghindari pertengkaran;

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'yah Suka Makmue melalui Majelis Hakim yang mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syariyah Suka Makmue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 September 2019, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai uang *'iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai *mut'ah* berupa satu buah Al-Quran.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan, sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon tanpa membantahnya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115021509880004, atas nama PEMOHON, tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0170/009/XI/2015, atas nama PEMOHON, S.Pd.I, tanggal 10 November 2015, yang dikeluarkan

Hal 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di di ALAMAT Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang taat pada Pemohon, dan apabila bertengkar Termohon meminta diceraikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang 3 bulan yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk menghidarkan pertengkar;
- Bahwa Saksi dan aparat gampong ikut mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena tinggal satu kampung sekaligus menjabat sebagai keuchik di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar laporan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi beserta beberapa aparat desa telah mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.
2. Pemohon mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.
2. Termohon tetap pada jawabannya.
3. Termohon mohon agar diputus sedadil-adilnya.

Hal 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Iwin Indra, S.H.I. selaku mediator dari Mahkamah Syariah Suka Makmue. Upaya Mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/009/XI/2015, tanggal 10 November 2015, dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juni 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.
 - b. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.

Hal 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



c. Termohon sering menuduh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Pemohon.

d. Termohon juga sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarnya serta telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkar. Meskipun Termohon mengakui perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2015, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua beserta aparat gampong ikut mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam persidangan di depan Majelis Hakim melalui jawaban secara lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Oleh karenanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/009/XI/2015, tanggal 10 November 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, telah terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon kurang taat pada Pemohon selaku suaminya dan ketika bertengkar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan yang lalu;

Hal 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheelpare twespalt*), serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*" Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

Hal 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue

Hal 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 100 hari masa *'iddah*.
 - 3.2 *Mut'ah* berupa satu buah Al-Quran.
 - 3.3 Nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan, sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana yang tercantum pada angka 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon.

Hal 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 296.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 12 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.Skm.